



**PENETAPAN**

Nomor 199/Pdt.P/2021/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Abdul Rais Lamato bin Husin Lamato**, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 18 Desember 1997, agama Islam, pekerjaan Penambang Emas, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Jalan Kenangan, Kelurahan Wumialo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, sebagai Pemohon I.

**Wahida binti Laompo**, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 12 Oktober 2000, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Jalan Kenangan, Kelurahan Wumialo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, sebagai Pemohon II.  
Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Mei 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 199/Pdt.P/2021/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 14 Juni 2019 di Kelurahan Siendeng Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo dengan wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.199/Pdt.P/2021/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Sudirman, yang dinikahkan oleh I Imam Masjid bernama Hasyim Usman, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Adrian Lamato dan Hendra Akili;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus janda dan Pemohon II berstatus janda dengan nikah tidak tercatat;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak lain yang berkeberatan atas pernikahan tersebut;
6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk pengurusan akta kelahiran anak-anak;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

- 1 Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- 2 Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **Abdul Rais Lamato bin Husin Lamato** dengan Pemohon II, **Wahida binti Laompo** yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2019 di Kelurahan Siendeng Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo;
- 3 Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 17 Mei 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.199/Pdt.P/2021/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Gorontalo sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Asli Surat Keterangan pernikahan tidak tercatat dengan suami pertama dari Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Lurah Wumialo, Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), dan diberi kode P;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 Nurhayati Kasim binti Zakaria Kasim, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Wumialo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 14 Juni 2019 di Kelurahan Siendeng Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo, dengan wali nikah saudara kandung bernama Sudirman yang ijab kabulnya diwakilkan kepada I Imam Masjid bernama Hasyim Usman, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Adrian Lamato dan Hendra Akili;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus janda anak satu orang namun tidak perkawinan tersebut tidak tercatat di KUA setempat;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.199/Pdt.P/2021/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dengan Pemohon II;

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan berpisah hingga sekarang;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus akta kelahiran anak-anak;

Saksi 2 Adrian Lamato bin Husin Lamato, umur 49. tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tukang batu, bertempat tinggal di Kelurahan Wumialo, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 14 Juni 2019 di Kelurahan Siendeng Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo, dengan wali nikah saudara kandung bernama Sudirman yang ijab kabulnya diwakilkan kepada I Imam Masjid bernama Hasyim Usman, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Adrian Lamato dan Hendra Akili;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus janda dan Pemohon II berstatus janda anak satu orang namun tidak perkawinan tersebut tidak tercatat di KUA setempat;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan berpisah hingga sekarang;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus akta kelahiran anak-anak nanti;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.199/Pdt.P/2021/PA.Gtlo



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Gorontalo selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kelurahan Siendeng Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo, pada 14 Juni 2019, dengan wali nikah saudara kandung bernama Sudirman, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada I Imam Masjid bernama Hasyim Usman, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Adrian Lamato dan Bapak Hendra Akili namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pegangan Pemohon I dsan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P berupa asli surat keterangan pernikahan tidak tercatat Pemohon II dengan mantan suaminya yang dikeluarkan oleh Lurah Wumialo, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut dinilai sebagai bukti awal yang menunjukkan bahwa pernikahan Pemohon II dengan suami pertamanya tidak tercatat di KUA setempat, maka berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II tidak terikat pernikahan dengan orang lain dan selama ini telah diakui secara

*Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.199/Pdt.P/2021/PA.Gtlo*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi kependudukan di Kelurahan Wumialo sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga dan telah memiliki seorang anak;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Nurhayati Kasim dan Adrian Lamato yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 14 Juni 2019 di Kelurahan Siendeng Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo, dengan wali nikah saudara kandung bernama Sudirman yang ijab kabulnya diwakilkan kepada I Imam Masjid bernama Hasyim Usman, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Adrian Lamato dan Hendra Akili;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda anak satu orang namun tidak perkawinan tersebut tidak tercatat di KUA setempat;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan berpisah hingga sekarang;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus akta kelahiran anak-anak nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.199/Pdt.P/2021/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelaian para Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

*Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.199/Pdt.P/2021/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada 14 Juni 2019 di Kelurahan Siendeng Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **Abdul Rais Lamato bin Husin Lamato** dengan Pemohon II, **Wahida binti Laompo** yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2019 di Kelurahan Siendeng Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 320.000,- (Tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Rabu, tanggal 09 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Syawwal 1442 Hijriah oleh Drs. Muh. Hamka Musa, MH sebagai Ketua Majelis, Djufri Bobihu, S.Ag, SH dan H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Ramsupitri Mohamad, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Djufri Bobihu, S.Ag, SH**

**Drs. Muh. Hamka Musa, MH**

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.199/Pdt.P/2021/PA.Gtlo



**H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH**

Panitera Pengganti,

**Hj. Ramsupitri Mohamad, S.Ag**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Gorontalo

**Drs. Taufik H. Ngadi, M.H**

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.199/Pdt.P/2021/PA.Gtlo

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)